

KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI POLA PENGENDALIAN SOSIAL
(Studi Kasus: Resitensi Terhadap Kebijakan Atas Penutupan Galian C
Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Unda Klungkung)

Oleh

I Gusti Ngr Jayanti

S2 Kajian Budaya Universitas Udayana

Abstract

The decision of government on the closing the C-mining area was responded differently by some parts of the societies, especially those of the sand miner. The sand diggers that have been earning their life there for tens of year felt bothered because they are threaten to lose their sources of income. The implication of decision carried out by the regional government of Klungkung, raised the occurrence of resistance. The sand diggers showed the resistance in two ways, in this case, they opposed the decision secretly and the second they openly showed their in agreement toward what the government has decided. The form of their secreete opposition can be seen from the way and strategy of the sand miners who continually doing their activities in the C-mining, though the area is considered to be sterilized from the mining in what ever form. On the other hand, the open resistance can be seen in the form of emotional behavior and the awareness of the sand miners directly opposed the government decision by forming a group, organizing their community to conduct demonstration to send their inspiration in order that the area of C-mining area closed by the government can be re-operated.

Keywords : government decision, social control and resistance

Latar Belakang

Dalam masyarakat tentunya ada aturan atau norma yang menjadi acuan dan pegangan untuk bertindak. Aturan dan norma inilah yang sering digunakan untuk membuat keteraturan. Keadaan ini dapat disadari sebagai pola pengendalian sosial sehingga dapat terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. J.R. Roucek (1951:3) mendefinisikan bahwa pengendalian sosial adalah “...social control is a collective term for those processes, planned or unplanned, by which individuals are taught, persuaded, or compelled to conform to the usages and life-values fo groups”. Pola pengendalian sosial di masyarakat tentu berbeda-beda dan sangat terikat dari “*histories kultural*” yang dimilikinya. Pola pengendalian sosial itu dapat berjalan bila semua pendukungnya dapat sepakat dan secara kolektif menjadi pegangan dan acuannya. Sebaliknya menjadi tidak bermanfaat bila pola pengendalian sosial yang berupa norma atau nilai yang dibuat di langgar dan

tidak di ikut akan menjadi disorientasi terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain akan terjadi konflik.

Konflik sering kali terjadi dan kadang tidak bisa dihindari. Konflik timbul dari ketidakpuasan individu atau kelompok dalam mendapatkan hak atau pun keadilan. Para pengamat konflik menyatakan bahwa dalam suatu konflik ada suatu kekuatan yang membangun terciptanya perubahan dalam interaksi sosial. Memang, konflik dapat menimbulkan keadaan yang tidak enak, namun penting bagi pemecahan masalah yang terjadi, dengan solutif, negotiatif, kreatif bahkan mungkin inovatif (Astika, 2005 : 79).

Dewasa ini, konflik sudah sangat sering terjadi dan itu sudah menjadi hal yang biasa (mem-budaya). Apalagi di era modernisasi, industrialisasi dan globalisasi tentunya telah terjadi pergeseran dan perubahan sosial masyarakat semakin tinggi dan sering terjadi benturan atau gesekan antar kepentingan dalam masyarakat tersebut. Konflik bisa terjadi dalam berbagai elemen masyarakat. Dilihat dari para pihak yang terlibat dalam konflik ada kalanya konflik tersebut berlangsung antar individu, tetapi tidak sedikit pula konflik antar kelompok, bahkan juga antar lembaga seperti konflik antar *banjar* atau desa adat (desa *pakraman*) yang terjadi diberbagai tempat. Latar belakang terjadinya konflik pun bervariasi, antara lain, faktor politik, ekonomi, etnis, kewenangan dan juga adat (Astiti, 2005 : 97).

Di Bali, khususnya di Klungkung konflik yang lebih cenderung berlatar belakang memperebutkan sumberdaya alam hingga saat ini menjadi masalah klasik bagaikan luka yang tidak pernah sembuh. Gejala itu tetap saja masih terjadi dan kemungkinan akan tetap ada bila tidak ada perhatian khusus dan keseriusan untuk melakukan tindakan dan kesadaran moral, mencari solusi yang terbaik agar semua kepentingan dari lapisan masyarakat yang paling bawah sampai tingkat atas dapat terakomodasi. Hal ini tentunya perlu kerja keras, duduk bersama mencari benang kusut permasalahan tersebut. Keadaan inilah yang masih madeg belum ada titik temu antara yang berkepentingan belum dapat terakomodasi dengan baik. Konflik yang terjadi itu karena ada kepentingan-kepentingan berbeda dari beberapa kelompok yang belum terakomodasi dan mereka merasa belum mendapat keadilan. Inilah yang dirasakan oleh kelompok masyarakat penggali pasir di Kabupaten Klungkung.

Sejak tahun 2002 yang lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penambangan galian golongan C. Kebijakan tersebut diambil karena kontribusi pajak dari sektor tersebut sudah tidak dapat diandalkan dan yang lebih

penting karena dikawasan tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah. Intruksi Bupati No.3 Tahun 2002 menyatakan secara tegas menghentikan secara total segala aktivitas penambangan di tiga lokasi galian c yang meliputi : Desa Gunaksa, Desa Tangkas dan Jumpai.

Keadaan ini terpaksa diambil karena melihat kondisi faktual yang terdapat di lapangan sudah sangat kritis. Tiga lokasi penambangan pasir yang ada, yaitu: Gunaksa, Tangkas, dan Jumpai volume materialnya sudah sangat menyusut. Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh pihak aparaturnya pemerintah yang berwenang dalam hal itu menyatakan hasil kajiannya bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan yang tidak terkendali dan terkontrol. Akibatnya telah terjadi abrasi air laut, kubangan-kubangan besar dengan kedalaman sepuluh meter sampai lima belas meter. Ini berarti pengerukan atau penyedotan pasir sudah melampaui batas di bawah permukaan air laut. Kondisi secara global yang terjadi di kawasan galian golongan C telah menjadi pertimbangan yang matang guna mencegah keadaan yang lebih buruk menimpa dikawasan tersebut. Kerusakan ekologi merupakan pertimbangan yang paling utama sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut.

Walaupun itu menjadi pertimbangan yang paling utama akan tetapi ditanggapi berbeda oleh sebagian masyarakat, terutama para penggali pasir tradisional. Mereka sejak awal penggalian tidaklah bermaksud melakukan eksploitasi yang secara besar-besaran karena teknologi mereka tidak memungkinkan melakukan hal itu. Penggalian tradisional sesungguhnya mereka lakukan secara logis di tempat lahan miliknya sendiri. Sejauh itu mereka tidak sampai melakukan pengrusakan lingkungan yang secara cepat.

Menurut para penggali pasir tradisional pemerintahlah yang harus paling bertanggung jawab karena telah memberikan izin terhadap investor-investor besar melakukan eksploitasi yang berlebihan dan tidak adanya kontrol yang efektif sehingga terlihat kenyataan hamparan lahan yang luas 290,40 hektar telah menjadi kubangan-kubangan seperti danau yang besar-besar dan sangat membahayakan penduduk sekitar. Ketika masih kandungan volume pasir tampak banyak, pemerintah hanya memikirkan jumlah pajak yang didapatkan sebagai Pendapatan Asli Daerah, tanpa peduli dampak-dampaknya kedepan.

Dalam tataran emik bagi masyarakat penggali pasir, mereka merasa paling dirugikan. Mengingat keadaan sekarang di mana tempat hidup mencari penghasilan

telah ditutup atau dilarang. Sebagai masyarakat yang awam hukum positif mereka tidaklah begitu mengerti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang memberikan perhatian terhadap masyarakat kecil seperti kelompok masyarakat penggali pasir. Pemerintah sebagai penguasa tidaklah sepatutnya melakukan tindakan yang arogan memaksakan kebijakan-kebijakan tersebut untuk segera dilaksanakan tanpa proses sosialisasi yang terus-menerus dan seharusnya memberikan konvensasi ataupun solusi yang dapat dilakukan kedepan setelah pasca galian C tersebut.

Keadaan yang terjepit ini memaksa para penggali pasir pasrah dan bersikap “diam” akan tetapi secara aktif melakukan aktivitas yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Karena mereka merasa dipermainkan oleh oknum-oknum pemerintah yang berkepentingan untuk menghentikan segala aktifitas yang mereka lakukan.

Melihat fenomena tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa kebijakan atau nilai yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk intruksi bupati belumlah berjalan dengan efektif. Walaupun pemerintah telah memberlakukan intruksi dan telah secara refresif melakukan di lokasi dengan aparat gabungan yang dibentuk dalam setiap oprasinya akan tetapi masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Masih terlihat banyaknya masyarakat penggali pasir yang terjaring oprasi penertiban. Keadaan itu hampir setiap agenda pemantauna ataupun pelaksanaan operasi yang dilaksanakan tidak pernah absen adanya pelanggaran-pelanggaran di lokasi eks galian C tersebut. Warga tetap dalam ketidak patuhannya bersikap tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Apakah para penggali ini dapat dibilang “devian” setelah areal eks galian C tersebut telah ditutup dengan intruksi formal dari pemerintah? Langkah bijak yang harus ditempuh bukan melakukan penstigmaan terhadap salah satu pihak. Mengkaji dari salah satu sisi saja akan mendapatkan determinisme yang prematur terhadap sesuatu. Oleh karenanya sangat penting kirannya melihat dari berbagai sudut pandang, hal ini untuk menghindari terjadinya pemihakan dan menghindari penghakiman terhadap yang lain (*the other*). Begitu juga halnya dengan fenomena yang terjadi dalam permasalahan eks galian C Klungkung. Ada sesuatu yang harus dilihat dari berbagai aspek. Dalam hal ini dari kaca mata pemerintah sebagai pihak penguasa yang mengeluarkan kebijakan publik dan dilihat juga dari mereka komunitas para penggali pasir yang merupakan dari *subartern* yang menuntut hanya untuk mendapat perlindungan dan keadilan khususnya dalam mendapatkan pekerjaan dan menekuni mata pencahariannya. Gejolak inilah yang

belum terselesaikan adanya dua pandangan yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah dalam memahami persoalan yang terjadi di eks galian C Klungkung. Para komunitas penggali pasir ini tidak dapat begitu saja diusir dan melarang penggalian, karena disana merupakan tempat hidup mereka. Perlu dipikirkan bagaimana jalan keluar yang ditempuh agar setidaknya mereka mendapat pekerjaan yang layak walaupun mereka harus dengan sangat terpaksa harus meninggalkan pekerjaan lama mereka. Keadaan yang tidak menentu dan tidak ada tindakan yang nyata untuk mealokasikan atau menyalurkan para pekerja penggali pasir inilah yang membulkan sebuah permasalahan yang menyulut terjadinya pro dan kontra dan hingga saat ini banyak memicu konflik.

Dalam rentang waktu tahun 2002-2007 penyelesaian tentang galian C masih belum jelas. Berbuntut dari kebijakan pemerintah telah terjadi persengketaan yang panjang terhadap mereka yang memiliki lahan tidak produktif lagi disana. Kompleksnya permasalahan menyebabkan aturan-aturan yang dibuat tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Permasalahan

Dengan diberlakukannya intruksi Bupati No.3 Tahun 2002 itu berarti tidak ada lagi toleransi bagi mereka melakukan aktivitas penambangan pasir di daerah galian C Gunaksa, Tangkas dan Jumpai. Dalam peraturan tersebut sudah secara tegas dinyatakan dan bila ada yang melanggar akan secara tegas ditindak secara hukum pidana. Akan tetapi dalam realitas sosial, kenyataanya peraturan tersebut tidak berjalan secara efektif dan terlihat masih banyak masyarakat melakukan aktivitas penambangan baik yang tradisional, maupun yang memakai teknologi modern seperti mesin penyedot pasir dan lainnya masih terus berlangsung. Setiap dilakukan penertiban di areal galian C cenderung para investor nakal telah mengetahui dan tidak pernah tertangkap justru mereka masyarakat penggali tradisional yang sering tertangkap. Keadaan ini mengundang kecemburuan sosial dan para penggali merasakan, kebijakan tersebut hanya ditujukan untuk rakyat kecil sedangkan para investor telah melakukan kerjasama dengan oknum-oknum pemerintah. Dengan demikian apa pun alasannya terbukti kebijakan yang berbentuk intruksi bupati yang terbit enam tahun lalu tidak berjalan dengan efektif.

Alasan Pemilihan Masalah

Menurut peneliti, mewacanakan masalah tentang gejala-gejala sosial seperti ini masih sangat sedikit yang menulis. Tulisan ini merupakan penelitian awal untuk mengungkap fenomena sosial yang ada di Bali khususnya di Klungkung. Tampaknya kita terlalu terlena akan kebesaran dan kemasyuran nama pulau Bali yang terlihat seperti pandangan orientalisme begitu indah dan romantis dengan sanjungan-sanjungannya. Akan tetapi dibalik itu semua hanyalah tipuan belaka yang sebenarnya banyak kepentingan lain dibelakangnya. Dengan tulisan ini tentunya dapat membuka mata sebagian orang bahwa ada sisi lain permasalahan yang menimpa Bali. Masalah tersebut salah satunya berkaitan dengan sumber daya alam Bali telah mulai rusak akibat pengeksploitasian yang berlebihan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Galian C Klungkung yang tercakup dalam beberapa desa yakni Gunaksa, Tangkas dan Jumpai telah mengundang masalah tidak saja sosial tetapi lingkungan pula. Berkaitan dengan penyelamatan lingkungan maka pihak pemerintah melakukan tindakan preventif dengan mengintruksikan, telah diberlakukannya pelarangan atau penutupan ketiga kawasan tersebut. Mengingat begitu kompleknya permasalahan yang ditimbulkan pascagalian C, maka peraturan yang dibuat atau dikeluarkan masih banyak terjadi tindak pelanggaran. Disinilah menariknya bahwa peraturan yang dibuat belum dapat sebagai dasar atau kontrol sosial masyarakat. Sistem pengendalian sosial yang ada nampaknya perlu lagi pengupayaan yang lebih baik sehingga dapat tertib dan aman.

Identifikasi Permasalahan

Dalam masyarakat tentunya ada sistem atau nilai-nilai yang berlalu guna dapat dijadikan pegangan dalam bertindak atau bertingkah laku. Itulah sebabnya setiap orang tidak bisa bebas semaunya karena ada ikatan-ikatan yang harus mereka taati dalam kehidupannya. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pemerintah telah membuat-aturan atau kebijaksanaan demi terciptanya ketertiban sosial. Carl Friedrich (1963); dalam Winarno (2007) berpendapat kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau realisasi suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Dengan tidak melupakan bahwa kebijakan, merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap

implimentasi evaluasi. Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh James Anderson yang mengatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau sesuatu persoalan. Jadi dengan kompleksnya definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kebijakan sebagai suatu keputusan untuk bertindak yang dibuat atas nama suatu kelompok sosial yang memiliki implikasi yang kompleks, dan yang bermaksud mempengaruhi anggota-anggota kelompok dengan penetapan sanksi-sanksi (Mayer dan Geernwood: 9984:5).

Dengan mengacu pada definisi tersebut maka peraturan tersebut salah satunya dalam skup yang paling bawah adalah kebijakan bupati dalam bentuk intruksi. Terkait dengan tulisan ini adalah berkenaan dengan kebijakan pemerintah pemda Klungkung dalam menyikapi permasalahan tentang galian C. Kebijakan merupakan suatu pola penendalian sosial yang diharapkan secara ideal dapat dijadikan sebagai pedoman dan pijakan agar terjamin adanya ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Namun dalam realitanya di lapangan tampak terjadi penyimpangan yang menyebabkan tidak berjalannya norma atau aturan yang dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Intruksi bupati No.3 Tahun 2002 yang berkaitan dengan penutupan galian C di kawasan DAS Unda belum berjalan secara efektif justru berpotensi terjadinya resistensi sosial terhadap komunitas penggali pasir dan terlihat mereka tetap melakukan penggalian terhadap sumberdaya alam yang terkandung di areal tersebut. Tampaknya hal yang memicu terjadinya “pencurian” atau tindak pelanggaran adalah adanya oknum-oknum pemerintah yang memiliki kepentingan di tempat tersebut. Politik kong x kong menjadi sesuatu yang klise. Oknum pemerintah bermain dengan investor dalam melakukan aktivitas di areal tersebut. Keberadaan investor dengan surat ijin yang mereka dapatkan tersebut mengundang kecemburuan bagi para penggali pasir tradisional. Keadaan inilah yang memicu terjadinya komplik dan dapat mengancam kebijakan yang dikeluarkan tersebut menjadi mandul.

Pembahasan

Sumberdaya alam berkorelasi langsung dengan pembangunan ekonomi, dan dengan hampir 200 juta penduduk, merupakan modal ekonomi utama Indonesia. Salah satu sumberdaya alam yang terdapat di Indonesia adalah gunung berapi aktif; yang lebih banyak menguntungkan daripada merugikan (Katili, 1975:45 dalam Poerwanto, 2000: 265-266). Sebagaimana juga diungkapkan dalam karya C. Geertz

(1983) di Pulau Jawa bahwa, sepanjang sejarah di Pulau Jawa, gunung-gunung berapi telah menjadi sumber kehidupan, baik tanah maupun air yang diberikan maupun abu dan asapnya. Sebaliknya, gunung berapi juga sumber kematian karena gas beracun, awan panas, lahar, banjir lumpur.

Pada awal tahun 1963, diingatkan dengan sebuah fenomena alam yang sangat dasyat letusan Gunung Berapi, yakni Gunung Agung di Pulau Bali. Bencana tersebut menjadi kenangan pahit bagi sebagian penduduk Bali. Gunung Agung merupakan salah satu gunung yang masih aktif, di samping Gunung Batur, dan Gunung Batu Karu diperkirakan sudah tidak aktif. Gunung Agung berada di sebelah timur pulau Bali yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karangasem, merupakan gunung tertinggi di pulau Bali. Gunung Agung sebenarnya sudah pernah meletus beberapa kali yaitu pada tahun 1808, 1821, 1843 dan terakhir 1963. Kini Gunung Agung memiliki ketinggian 31,014 meter di atas permukaan laut (kompas, 27 Maret 2001). Setiap letusan telah menyisakan kepahitan dan penderitaan bagi korban penduduk yang terkena musibah. Tidak hanya masyarakat di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi terkena dampaknya, akan tetapi juga sangat dirasakan oleh penduduk Bali secara umum.

Letusan Gunung Agung pada tahun 1963 dinyatakan paling besar. Letusan tersebut banyak menelan korban jiwa maupun materi. Data Korban yang tercatat secara resmi adalah sebagai berikut. 1.148 orang meninggal dan 296 orang luka (<http://www.vsi.esdm.go.id/gunungapiIndonesia/agung/sejarah.html>). Rincian korban yang tewas tersebut adalah 820 orang meninggal karena terkena aliran lava, 163 mati karena semburan batuan dan hujan abu, dan 165 orang tewas akibat lahar. Selain seribuan lebih orang yang tewas, letusan tersebut juga merusakkan ratusan hektar lahan pertanian dan hutan (<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/7/12.htm>). Banyak di antara mereka kehilangan sanak saudara dan tempat tinggal. Harta benda mereka amblas diterjang oleh luapan lava yang datang menghancurkan tempat tinggal, terutama yang berdekatan dengan jalur daerah aliran sungai (DAS) Unda.

Daerah aliran sungai Unda menjadi lintasan aliran lava panas gunung berapi. Salah satu sungai terbesar yang hingga saat ini masih tetap mengalir dan, dapat dijadikan saksi bisu bagaimana kemurkaan alam telah memperlihatkan kekuatannya dan manusia tidak tak berdaya menghadapinya. Aliran Sungai Unda akan tetap menjadi kenangan dan bagian dari sebuah perjalanan kehidupan bagi sebagian orang yang pernah mengalami peristiwa tersebut. Sungai Unda terbentang dari utara sampai

keselatan menghubungkan dua kabupaten secara administratif yakni Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. Sungai ini pula yang menjadi tempat jalannya lahar pijar atau lava menuju ke hilir sampai ke pantai Gunaksa, Tangkas dan Jumpai.

Aliran atau kiriman lahar panas telah pula menjadi bencana terhadap tiga desa. Adapun ketiga desa tersebut yaitu desa Gunaksa berada di wilayah Kecamatan Dawan, Desa Tangkas berada di wilayah Kecamatan Klungkung dan Desa Adat Jumpai berada di Kecamatan Klungkung. Ketiga desa ini berada di pesisir pantai dan merupakan kawasan dataran rendah. Desa Gunaksa, Tangkas dan Jumpai merupakan daerah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai Unda. Ketiga desa tersebut paling parah terkena bencana di wilayah Kabupaten Klungkung. Sebagian dari tanah pertanian dan tempat pemukiman penduduk terpendam lahar yang berisi lumpur, batu dan bahan material lainnya.

Di wilayah Desa Gunaksa sebagian lahan pertanian dan tempat tinggal penduduknya tenggelam hampir mencapai ratusan hektar. Sedangkan di wilayah Tangkas tidak jauh berbeda dengan wilayah Desa Gunaksa dan Jumpai. Tempat Pemukiman hampir sebagian terkena amukan lahar begitu pula tanah pertanian yang subur telah rusak menjadi hamparan tandus. Parahnya kondisi tersebut, pusat pemerintahan Desa Tangkas terpaksa dipindahkan ke tempat yang baru dengan kondisi dataran lebih tinggi dari tempatnya semula. Tempat pemukiman penduduk pun berpindah, telah terjadi perubahan tata ruang desa Tangkas karena tempat semula telah terkubur dan tidak mungkin untuk di huni.

Desa Jumpai juga mengalami hal yang sama dan tentunya kawasan desa tersebut tidak luput dari empasan aliran lava yang meleleh dan menyebar dikawasan tersebut. Desa Jumpai juga sebagian besar daerahnya mengalami kerusakan dan terpendam lahar. Penderitaan harta atau materi maupun korban jiwa juga terjadi walaupun secara pasti tidak dapat dihitung dengan tepat. Keadaan yang demikian membuat mereka pasrah dan merelakan peristiwa tersebut sebagai sebuah musibah.

Berawal dari sebuah bencana itulah kehidupan masyarakat di ketiga kawasan daerah aliran sungai (DAS) yakni Gunaksa, Tangkas dan Jumpai mulai menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisik yang telah berubah menjadi hamparan tandus. Banyak di antara mereka mengungsi dan membuat tempat tinggal dilokasi yang relatif tinggi. Keadaan yang sangat memprihatinkan kala itu membuat para penduduk untuk survivel, berpikir bagaimana bisa makan agar tidak kelaparan karena tanah pertanian

dan ladang mereka telah tertimbun material kiriman dari muntahan Gunung Agung. Keadaan ini membuat mereka harus mencari penghasilan baru untuk menunjang kehidupannya. Keadaan seperti itu mendesak mereka harus *survivel* di tengah kesulitan yang sedang melanda.

Masyarakat pasca letusan gunung berapi, mulai mengidentifikasi pemukiman-pemukiman mereka yang terpendam lava. Banyak di antara masyarakat tidak berhasil mengidentifikasi secara tepat di mana sesungguhnya lokasi dan batas sebenarnya tanah yang mereka miliki. Kaadaan ini tentunya dapat dimengerti karena pemukiman mereka telah berubah menjadi hamparan luas dan tandus. Tanda-tanda alam pun digunakan untuk membantu mencari batas-batas tanah pekarangan yang mereka miliki. Mereka cukup terbantu dengan mengingat batas-batas alam yang secara tradisional mereka pertahankan.

Di atas hamparan lahan tandus tersebut, masyarakat mulai memanfaatkan berbagai bentuk material yang ada di tempat tersebut. Kiriman lahar pijar yang membeku, batu-batu dan krikil-krikil maupun pasir yang terdapat di kawasan tersebut mereka manfaatkan untuk membangun pemukiman di tempat yang baru. Pada awalnya material di kawasan tersebut tidaklah dijual-belikan akan tetapi mereka gunakan untuk keperluan kebutuhan bahan bangunan secara pribadi. Tampak berlanjut dalam perkembangannya masyarakat mulai menjual material secara kecil-kecilan kepada orang perorangan. Misalnya menjual batu-batu yang telah dipecah-pecah oleh penduduk setempat. Dari hasil itu mereka mendapatkan penghasilan yang pas-pasan. Penggalian pun masih dilakukan dengan menggunakan alat tradisional. Material seperti batu merupakan material yang paling awal memunculkan sentimen pasar.

“Mereka mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat mulai mengumpulkan batu-batu tersebut kemudian dibelah-belah” yang awalnya mereka gunakan pribadi untuk bahan bangunan rumahnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya batu-batu tersebut mulai dijual dan itu tidak hanya batu saja akan tetapi sudah pula dalam bentuk material yang lainnya seperti Pasir dan koral. Semenjak itu lah para yang dulunya penggali menjadi penggali pasir. Penggalian pasir itu dilakukan di tempat yang mereka klaim miliknya dengan mengingat-ningat batas-batas alam yang mereka miliki ketika belum terjadi bencana.

Sekalipun bencana merupakan musibah dan nyawapun melayang akan tetapi musibahpun membawa ikmah. Hal ini dapat terlihat sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat di kawasan DAS Unda. Para penggali pasir telah memupuk hasilnya

dengan melakukan penggalian “mas hitam” yang dapat mendatangkan rejeki di “bumi serombotan”. Penggalian demi penggalian mereka lakukan dengan alat sederhana seperti skop, cangkul dan ember dan lainnya. Tempat mereka dalam menggali material tersebut merupakan kawasan daerah aliran sungai (DAS) Unda yang dikuasai oleh tiga desa yakni Desa Gunaksa, Desa Tangkas dan, Desa Jumpai.

Sejak tahun 1970-an masyarakat disekitar tiga desa tersebut semakin intensif melakukan menggalian atau penambangan pasir, koral, batu dan lainnya yang terdapat di bekas pemukiman mereka dan sekarang telah menjadi kawasan galian c. Terbentuklah suatu komunitas masyarakat yang penghidupannya dari melakukan penggalian golongan C. Masyarakat dalam subkultur yakni kelompok penggali pasir. Hasil galian dari aktivitasnya tersebut dijual sesuai dengan negosiasi mereka pada pembeli. Tampaknya dalam perkembangannya kawasan DAS Unda ini mendapat respon yang sangat cepat sebagai pusat penambangan pasir, dan menjadi penambangan terbesar di Klungkung. Ini membawa ironi terhadap masyarakat di kawasan DAS Unda yakni Gunaksa, Tangkas dan Jumpai. Di satu sisi penambangan galian C ternyata dapat memberikan rejeki dan penghasilan yang layak bagi masyarakat. Ini berarti sebagian masyarakat di ketiga desa tersebut dapat pekerjaan. Sedangkan disisi yang lain kawasan DAS Unda tampak mulai dilirik oleh para Investor yang melakukan penggalian dengan teknologi modern aktivitas tersebut di berikan ijin oleh pemerintah daerah Klungkung. Ini berarti mempercepat terjadinya penggalian atau eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut.

Sejak awal tahun 1980 maraknya penggalian dengan mesin penyedot pasir oleh investor dan para penggali lokal sudah merasa tersaingi. Walaupun demikian para penggali pasir lokal sendiri telah pula lambat laun melakukan kerjasama dengan para investor dalam ketenaga kerjaan. Banyak juga di antara masyarakat lokal menjadi buruh penggali dan pengangkut pasir yang langsung dimasukkan ke dalam truk.

Semenjak itulah Pemerintah Daerah menarik distribusi dari kawasan tersebut dan membuka kawasan tersebut secara resmi menjadi kawasan Galian C yang luasnya lebih kurang seluas 290,42 hektar. Ladang tandus itupun tidak hanya dinikmati oleh mereka yang dulu kena musibah lava namun sekarang kawasan tersebut telah dapat pula dinikmati oleh Pemerintah dan para pendatang. Pemerintah tampak betul-betul telah memanfaatkan distribusi galian c menjadi kemasukan asli daerah (PAD). Selama lebih dari dua dasawarsa, areal yang masuk ke dalam dua wilayah desa dinas itu

(Desa Gunaksa dan Tangkas) telah ditakdirkan sebagai "primadona" yang jadi tiang penyangga utama pendapatan asli daerah (PAD) Klungkung.

Sebagian dari total PAD "Bumi Serombotan" ditanggung dari muntahan "perut" Gunung Agung. Berjuta-juta kubik pasir telah dikeruk, lantas dipindahkan ke seluruh belahan "gumi" Bali untuk menggerakkan roda pembangunan. Pemkab Klungkung pun menuai gemerincing rupiah yang tidak sedikit dari aktivitas eksploitasi bahan tambang itu.

Tampaknya sumber daya alam yang datang dari mutahan Gunung Agung tidak kekal dan abadi. Galian C yang secara terus-menerus di eksploitasi tampaknya telah menipis dan sudah tidak produktif lagi. Kandungannya pun sekarang hanya sisa-sisa yang tampak sudah tidak lagi dapat di gali atau diesploitasi. Gemerincing rupiah yang semula disemai sekarang telah berubah menimbulkan ekkses yang berpengaruh terhadap ekologi. Kerusakan lingkungan telah di depan mata.

Sejak Tahun 2002 hal itu sudah menjadi pertimbangan dan menghasilkan suatu kebijakan untuk menghentikan penambangan golongan C di beberapa tempat meliputi : Penambangan golongan C yang mewilayahi beberapa desa yakni Gunaksa, Tangkas dan Jumpai. Penutupan areal galian C merupakan suatu keputusan yang dirasakan sangat mendesak dan segera harus diimplimentasikan mengingat parahnya kondisi fisik yang ada di areal galian C tersebut.

Walaupun sebelumnya galian C merupakan salah satu penghasil pajak yang terbesar dan dapat mempengaruhi PAD di Kabupaten Klungkung (Kompas, 04 Desember 2003). Paling tidak pada anggaran 2001, sektor galian C telah memberikan kontribusi sebesar 1,591 milyar rupiah lebih atau sekitar 11 persen dari total PAD Klungkung yang mencapai 9,6 milyar lebih. Setelah semakin menurunnya pendapatan di bidang ini karena telah menipisnya volume material yang dihasilkan maka pemerintah melakukan suatu revisi target PAD prioritas masukan APBD dan tidak lagi bidang penambangan golongan C sebagai prioritas utama. Sejak Awal April 2003, pemerintah telah melakukan tindakan represif yakni "mengusir" semua aktivitas terutama yang menggunakan alat-alat berat di kawasan DAS Unda areal galian C.

Walaupun begitu tampak dilematis keputusan pemerintah Klungkung untuk menutup kawasan galian C mengalami pertentangan dan aksi protes bagi mereka yang hilangan pekerjaan. Protes para penggali pasir tampaknya menunjukkan resistensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kekurangsiapan masyarakat menerima kondisi pasca penutupan galian C membuat mereka menjadi “panik” dan tentunya bagi mereka merupakan suatu musibah yang menghilangkan tempat mencari rejeki atau penghidupan mereka. Walaupun pemerintah sudah memberikan sosialisasi, tentang pemberlakuan instruksi Bupati Klungkung No. 3 Tahun 2002 berkenaan dengan ditutupnya galian C tersebut, akan tetapi belum semua masyarakat mengerti, khususnya kelompok penggali pasir.

Pemerintah menyadari bahwa penutupan areal galian C tidak mudah begitu saja karena itu menyangkut kepentingan orang banyak, terutama bagi mereka yang bergelut di bidang tersebut. Pemerintah menyadari bahwa akan terjadi dampak sosial seperti pengangguran, karena hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat. Berdasarkan hasil pendataan dari Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung tercatat sekitar 783 warga lokal menggantungkan sumber penghidupannya dari galian C, belum lagi penduduk pendatang (urban) yang tidak terhitung secara pasti.

Secara terperinci 428 orang merupakan warga Desa Gunaksa, 196 warga Desa Jumpai, serta 108 warga Desa Tangkas (Bali Post, 3 November 2003). Ini berarti merupakan suatu masalah besar yang harus dihadapi pemerintah mengingat angka tersebut tentunya pula akan menambah angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Klungkung. Pemerintah tentunya harus mulai memberikan program-program “pembangunan” yang bersifat riil atau nyata setelah pasca galian C.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung ditanggapi bervariasi oleh kalangan masyarakat. Dengan menghentikan segala aktivitas di daerah galian tersebut, membawa gejolak dalam masyarakat yang tentunya ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Ada beberapa alasan atau motif dalam penutupan daerah Galian C seperti tersebut di bawah ini.

1. Daerah tersebut secara fisik bahan materialnya sudah mulai menipis, jumlah produksi dari hasil galian di daerah tersebut sudah sangat menurun. Pemasukan Asli Daerah (PAD) yang sebagian dari daerah Galian C ini sudah tidak dapat lagi diharapkan, karena itu pemerintah memiliki alternatif lain untuk mengganti dengan melakukan usaha yang lain.
2. Daerah tersebut sudah tidak layak lagi digali karena keadaannya sudah mencapai kedalaman yang memprihatinkan, pengerukan material pasir telah mencapai di bawah permukaan air laut. Keadaan tersebut tentu akan sangat membahayakan ekologi atau lingkungan sekitarnya.

3. Sejak dijadikan daerah Galian C telah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah. Terjadi abrasi air laut, banjir, dan erosi. Keadaan tanah yang berlubang-lubang yang mencapai kedalaman sepuluh meter di atas permukaan air laut sangat membahayakan sampai sekarang terlihat seperti danau-danau kecil yang banyak ditumbuhi Eceng gondok.
4. Dengan melihat kondisi tersebut kalau diperbandingkan dengan biaya reklamasi dengan hasil galian yang diperoleh di areal galian C jauh akan lebih rendah dan dari pada perbaikan atau pemulihan kondisi fisik yang nanti dilakukan.

Alasan tersebut di atas dapatlah dijadikan sebagai dasar yang digunakan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan dari pemerintah. Apapun kebijakan yang dikeluarkan tentunya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Akan tetapi dalam kenyataannya kebijakan-kebijakan yang diterapkan terkadang akan sangat berbeda dengan apa yang diharapkan. Disinilah semestinya terlihat bagaimana proses dari pengambilan kebijakan itu berlangsung.

Perlu adanya uji materi sebelum kebijakan itu menjadi acuan hukum dan atau perundang-undangan. Hal ini penting guna melihat aspirasi dari bawah sampai pada level atas. Seperti halnya kebijakan tentang penghentian segala bentuk aktivitas di daerah Galian C Gunaksa, Tangkas, dan Jumpai. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam penghentian atau menutup kawasan Galian C ternyata ditanggapi berbeda oleh para masyarakat penggali pasir. Mata pencaharian mereka yang dalam kesehariannya mengandalkan produksi pasir atau sebagai buruh angkut pasir merasa terancam dan termarginalkan akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa alasan yang membuat mereka tidak setuju penghentian galian C sebagai berikut.

1. Daerah Galian C masih layak untuk digali, daerah pinggir pantai memang para petani pasir tidak lagi melakukan penggalian di kawasan itu karena telah menyadari kondisi abrasi, akan tetapi di daerah atau kawasan sebelah utara masih banyak lapisan pasir dan tentu masih dapat digali. Karena itu tidak semua kawasan tidak produktif, ini berarti ada sebagian masih dapat digali dan ada yang tidak dapat digali lagi.
2. Kelompok penggali pasir sebenarnya mereka melakukan penggalian dengan alat tradisional. Dalam produksinya pun sangat terbatas. Keadaan menjadi berubah ketika masuknya investor-investor luar yang memperoleh ijin dari

pemerintah melakukan penggalian pasir secara besar-besaran dengan jumlah produksi yang cukup besar. Alat produksi yang digunakan adalah dengan alat modern teknologi yang dapat secara cepat melakukan eksploitasi terhadap material pasir yang ada disekitarnya. Tentu ini mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan karena teknologi ini bisa mengeruk material pasir sampai kedalaman yang maksimal.

3. Kelompok masyarakat petani pasir merasa dirugikan, karena ini merupakan mata pencaharian pokok dalam kehidupannya. Begitu pula tanah galian C tersebut sebagian adalah tanah milik yang mereka punya dan merupakan tanah pakarangan pada awalnya, dan ketika terjadi letusan gunung berapi (Gunung Agung) (tahun 1963), tempat tinggal dan pakarangan mereka tertimbun lava dan sekarang menjadi kawasan Galian C.

Gejolak sosial yang terjadi di masyarakat mengenai kebijakan penghentian Galian C sejak penutupan galian C tahun 2002-2007 menjadi semakin konflik di mana terjadi malah bertambahnya kemiskinan dan pengangguran yang tidak menutup kemungkinan terjadi tindak kriminalitas. Dampak sosial pun telah mereka rasakan, seperti halnya mereka tidak dapat memenuhi kewajiban adat berupa iuran wajib dalam bentuk materi atau uang karena ketidak mampuannya mencari penghasilan pasca penutupan galian C. Hal ini mengakibatkan beberapa warga yang usaha pasirnya sudah tidak lagi jalan, terjerat hutang puluhan juta sampai ratusan juta. Tentunya pula tidak dapat membayar utang dan iuran wajib adat yang selanjutnya berdampak pada sanksi-sanksi adat yang mengakibatkan mereka dikucilkan atau *spekang* oleh desanya sendiri. Belum lagi anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah karena ketidak mampuan orang tuanya membiayai sekolah.

Kompleksnya permasalahan yang dirasakan para penggali pasir pasca penutupan galian C, telah memicu terjadinya usaha-usaha yang mengarah pada terjadinya resistensi akibat dari belum adanya regulasi yang tepat dapat mengakomodasi semua yang berkepentingan. Komunitas penggali pasir dalam hal ini merasa terabaikan dan cenderung posisinya “terancam” oleh kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Cara atau salah satu bentuk perlawanan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi ketidak berdayaannya adalah dengan bersikap “diam” dan tidak mengindahkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Gejolak atau pun tindak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini penggali pasir yang tercakup dalam beberapa desa yakin Desa Tangkas,

Jumpai dan Gunaksa, dalam kenyataannya masih terus melakukan penggalian secara diam-diam walaupun mereka harus “kucing-kucingan” dengan petugas. Hal ini merupakan suatu bentuk resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memberikan solusi nyata setelah pasca penutupan galian C. Penutupan sepihak dari pemerintah pada tahun 2002 Perda No.3 Tahun 2002 telah disikapi dalam bentuk “protes”. Perda yang dibuat sering dilabrak, beberapa kali dari aparat yang berwajib menindaklanjuti kebijakan yang telah dibuat oleh Penkab Klungkung dan sudah sering kali juga para penggali pasir tertangkap sedang melakukan pengalihan pasir, dan sanksi-sanksi telah dijatuhkan tidak atau pun belum juga merasa kapok dan jera.

Pasca penutupan galian C tersebut terus mengundang polemik dan reaksi keras dari masyarakat khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam usaha penggalian pasir dikawasan tersebut. Gejolak yang paling menonjol adalah reaksi ketidaksetujuannya atas keputusan pemerintah menutup areal galian golongan C. Mereka melakukan protes dan mengadakan demonstrasi beberapa kali ke DPRD dan Kantor Bupati agar meninjau kembali dan diijinkan melakukan penggalian. Beberapa protes yang mereka lakukan dalam menyampaikan aspirasinya yaitu, dengan mengumpulkan massa menentang keputusan kebijakan pemerintah tersebut.

Fajar Bali, 7 Agustus 2004, menulis dengan judul “ Galian C Klungkung Memanas Penggali Pasir Cap Jempol darah” dalam tulisan itu memuat bahwa rencan Pemkab Klungkung menutup aktivitas di galian C Gunaksa, Tangkas dan jumpai ternyata mendapat reaksi keras dari para petani (penggali pasir) yang selama ini mencari tumpuan hidup di galian C itu. Reaksi terhadap rencana penutupan galian C itu ditunjukkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempol darah oleh sekitar 400 penggali pasir. Cap jempol darah dimaksudkan bahwa penolakan penutupan galian C itu tidak main-main. Bahkan petani menyatakan siap mempertaruhkan nyawa mempertahankan galian C tetap di buka.

Pada tanggal 13 November 2004, ratusan petani pasir kembali melakukan serangkaian demonstrasi ke kantor DPRD Klungkung guna menyampaikan penolakan terhadap kebijakan bupati yang menghentikan aktivitas penambangan di areal galian C. Aksi demonstrasi saat itu juga tidak mendapatkan respon dari bupati, dan pemerintah tetap pada pendiriannya untuk tetap menghentikan berbagai bentuk aktivitas penambangan di eks galian C. Pada tanggal 2 Desember 2004 para petani lagi mengadakan demonstrasi ke kantor Bupati menuntut agar mereka diberikan ijin

untuk melakukan penggalian secara manual. Perjuangan para petani belum mendapat respon dari pemerintah.

Beberapa kali melakukan demonstrasi, juga belum mendapat penjelasan dan persetujuan, apa yang diinginkan oleh para masyarakat penggali pasir tersebut. Para penggali pasir tampaknya dalam perjuangannya, mendapatkan kembali haknya yakni melakukan aktivitas penambangan di areal kawasan galian C, menjadi terkatung-katung tidak menentu dan pemerintah cenderung tidak memikirkan nasib mereka. Keadaan ini tentu sangat mengecewakan mereka. Masyarakat penggali pasir merasa sangat dirugikan. Karena dengan menutup areal galian golongan C tersebut tentu masyarakat akan kehilangan mata pencaharian hidup sehari-harinya. Sebagian masyarakat khususnya di Desa Tangkas, Gunaksa dan Jumpai menggantungkan hidup dari usaha atau buruh penggali material atau pasir. Dengan penutupan tersebut maka dapat dirasakan betapa susahhnya keadaan yang dialami para petani pasir di mana mereka terbebani untuk mendapatkan pekerjaan lain guna dapat menghidupi kebutuhan hidup rumah tangganya.

Pandangan sebagian khususnya masyarakat penggali pasir menyatakan bahwa pemerintah kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat, di mana pemerintah seharusnya bertindak bijak dalam memberlakukan dan mengeluarkan kebijakan atau putusan. Hingga saat ini nasib mereka tidak pasti, pemerintah belum memiliki program yang jelas setelah pasca galian C.

Hingga saat ini, tampaknya pemerintah tetap pada pendiriannya walaupun cenderung ragu dan plimplan dalam menjalankan secara tegas keputusan yang dibuat. Telah tersebut di atas bahwa pemerintah memiliki alasan tersendiri atau motivasi lain untuk menghentikan penggalian di areal galian golongan C. Karena melihat keadaan kawasan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan sangat membahayakan terhadap ekologi atau lingkungan di mana kawasan tersebut sudah tidak layak lagi untuk digali mengingat penggalian yang dilakukan selama ini sudah melampaui batas kewajaran yaitu karena penggalian sudah di bawah permukaan air laut. Ini tentu akan membahayakan lingkungan seperti: abrasi, erosi, banjir, dan longsor, keadaan ini sudah menganga di depan mata.

Dengan melihat fenomena tersebut dapat diketahui bahwa ada resistensi sosial yang terjadi, antara masyarakat (penggali pasir) Investor dan Pemerintah. Dilematis para komunitas penggali pasir, di satu sisi masyarakat membutuhkan pekerjaan dan tempat mencari penghasilan. Sedangkan disisi yang lain keadaan ini membuat

masyarakat untuk bertindak *survive* di tengah himpitan ketidakpastian. Pemerintah terkesan mengabaikan mereka karena tidak adanya proses sosialisasi yang intensif dan memberikan jalan keluar setelah pasca galian C. Inilah yang menjadi paradoks, pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat tinggi dalam hal ini menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Disisi lain pemerintah juga bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang tentunya sebagian besar adalah para penggelut mata pencaharian sebagai penggali pasir.

Pemerintah berupaya bertindak preventif, mengidentifikasi segala kemungkinan kerugian yang lebih besar dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggalian pasir tersebut. Keadaan inilah yang sesungguhnya belum diketahui atau disadari oleh masyarakat awam. Konflik yang terjadi tentu sudah dapat terlihat secara nyata mengingat belum ada penyelesaian dan proses antara kedua belah pihak yaitu pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan masyarakat yang belum sepenuhnya di akomodasi aspirasinya.

Perlawanan masyarakat terhadap kebijakan penutupan galian golongan C dalam kenyataannya masih dilakukan masyarakat secara diam-diam secara aktif, begitu pula investor “nakal” melakukan penyedotan pasir dengan alasan telah memiliki surat ijin penggalian. Hal ini berarti tidak ada kekonsistenan pemerintah dalam pelaksanaan peraturannya.

Peraturan akan terkesan hanya dijatuhkan pada masyarakat kecil saja sedangkan para pemodal (kapital) dapat melakukan penggalian seenaknya terlepas dari jeratan hukum. Ini tentu mengundang pertanyaan yakni: “Ada apa pemerintah dengan investor”? mereka cenderung “bermain” dengan oknum pemerintah, telah saling “kong kali kong” lepas dari jeratan hukum. Kenyataan itu pula yang memicu keinginan masyarakat untuk ikut melakukan penggalian. Penggalian ini tentunya beresiko di mana bila tertangkap mereka akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku akan tetapi bagi para investor yang dulunya mengantongi ijin tersebut sudah menjadi rahasia umum telah terjadi “kong-kali kong” dengan oknum petugas pemerintahan sehingga mereka dengan leluasa masih dapat melakukan penggalian dengan aman tanpa disentuh oleh aparat penegak hukum. Beberapa kontraktor masih ada yang membeli dan menggali di areal galian C dan tidak tanggung mereka menggunakan alat berat mesin penyedot pasir.

Mengingat ini merupakan keadaan yang sangat buruk bagi mereka yang berkecimpung di kawasan galian C, maka perlu adanya regulasi yang tentunya dapat

diterima oleh semua pihak, dan yang paling penting adalah adanya keberpihakan terhadap rakyat kecil berkenaan dengan nasib mereka yang sedang dalam ambang kebingungan mencari cara, pola baru dan beradaptasi terhadap profesi yang akan mereka harus kerjakan pasca penutupan galian C.

Keadaan ini semestinya tidak hanya dipikirkan oleh mereka yang ‘tergusur’ karena mata pencaharian mereka telah dihentikan dengan tidak lagi beraktivitas sebagai petani penggali pasir. Keadaan ini akan menjadi sangat krusial mengingat sebagian dari mereka tentu berharap dapat menemukan mata pencaharian yang layak agar secara biologis dapat mempertahankan eksistensi hidupnya dan itu merupakan asasi mereka. Belum stabilnya keadaan yang diharapkan hingga saat ini gejala dan konflik yang terjadi dikalangan masyarakat penggali pasir masih terus saja berlangsung. Sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang penghentian penggalian pasir tentunya membawa dampak yang sangat besar dan mengundang aksi protes seperti telah tersebut di atas.

Dengan deskripsi yang bersifat kronologis tersebut di atas, maka dalam penelitian ini mencoba untuk melakukan pengkajian yang secara mendalam mengingat terjadinya resistensi berkepanjangan akibat belum bisanya memberikan jalan keluar yang dapat diterima oleh mereka yang merasa termarginalkan atau terancam. Konflik yang terjadi dikalangan para penggali pasir dan pemerintah masih belum dapat solusi sehingga sampai saat ini keadaan tersebut belum dapat terselesaikan dengan baik. Dengan demikian pola pengendalian sosial yang digunakan dalam bentuk kebijakan belum mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Simpulan

Pola pengendalian sosial yang dilakukan pemerintah dapat dalam bentuk Kebijakan yang membawa implikasi terhadap masyarakat. Pemerintah menutup galian C di kawasan DAS Unda yang mewilayahi tiga desa yaitu: Gunaksa, Tangkas dan Jumpai. Kebijakan tersebut diambil karena wilayah kawasan Galian C dianggap sudah tidak layak lagi untuk di eksploitasi, karena bahan materialnya sudah sangat berkurang. Di samping itu pemerintah melihat bahwa penghentian penggalian dirasakan sangat perlu dan mendesak mengingat kondisi ekologi di daerah pesisir sangat terancam dan telah terjadi kerusakan lingkungan. Keadaan itulah yang menjadi alasan kuat mendasari penghentian dan menutup Galian C. Pemerintah berkepentingan dan bertanggungjawab terhadap akses yang akan terjadi, bila tidak

mengambil langkah-langkah yang bersifat preventif sebelum kerugian yang lebih besar terjadi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Penkab Klungkung berbenturan dengan keadaan masyarakat khususnya, masyarakat atau komunitas penggali pasir. Pelarangan pengalihan pasir memunculkan resistensi sosial terutama dikalangan masyarakat penggali pasir. Masyarakat yang selama ini bertumpu dalam kawasan areal galian C sebagai mata pencaharian. Resistensi yang terlihat dalam masyarakat penggali pasir seperti : Mereka menolak menghentikan pengalihan pasir, mereka menganggap banyak yang masih bisa digali. Areal yang sudah tidak dapat digali adalah disebelah utara yang berdekatan dengan kawasan pemukiman. Sedangkan di sebelah barat areal galian C, menurut para penggali masih layak dan masih banyak kandungan pasirnya. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutup secara total wilayah galian C tersebut. Masyarakat bersikeras agar kawasan galian C tetap dibuka karena mereka tidak memiliki mata pencaharian lain. Di samping itu mereka beralasan bahwa tempat yang mereka gali sendiri adalah tanah miliknya. Para petani di sini sangat berkepentingan dengan galian C itu. Satu-satunya tempat mereka untuk bertumpu memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja sebagai penggali pasir. Penghentian pengalihan yang diinstruksikan oleh pemerintah memunculkan polemik dan menuai protes menentang kebijakan tersebut. Dengan terjadinya resistensi maka, sangat ironis memang dalam kenyataan bahwa galian C tersebut sudah sangat parah mengancam lingkungan (ekologi) namun, karena kebutuhan masyarakat khususnya penggali pasir mereka mengabaikan semua itu. Tarik menarik kepentingan di sini tampak bahwa belum terakomodasikannya kepentingan masyarakat dalam sub yang lebih kecil yakni komunitas penggali pasir sehingga mereka cenderung melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang diambil. Di sinilah pentingnya komunikasi antara kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, berdialog mencari titik simpul apa yang selama ini menjadi penghambat yang mengakibatkan konflik terus terjadi. Pendekatan etik dan emik sangat diperlukan dalam hal ini. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut setidaknya dapat melihat variasi pandangan dari kedua belah pihak yakni pemerintah dengan masyarakat penggali pasir. Dengan demikian dapat mencari strategi dalam mencari titik simpul benang kusut permasalahan yang sedang terjadi. Berikut untuk lebih memberikan kejelasan tentang deskripsi yang telah ditulis maka akan dilengkapi dengan sebuah model.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, Ketut Sudhana., (2005). *'Konflik Sosial Dibudayakan atau Dihindari?'* dalam *Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi*, (Darma Putra & Windhu Sancaya. Ed.). Fakultas Sastra Unud dan Pustaka Larasan. Denpasar.
- Astiti, Tjok Istri Putra., (2005). *Pemberdayaan Nilai Adat Sebagai Strategi Pengendalian Konflik dan Tindakan Main Hakim Sendiri. Dalam Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi*, (Darma Putra & Windhu Sancaya. Ed.). Fakultas Sastra Unud dan Pustaka Larasan. Denpasar.
- Anderson, James E. (1969). *Public policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed.
- Friedrich, Carl J. (1963). *Man and His Government*. New York: McGraw Hill.
- Katili, J.A. (1975). "Masalah Pengembangan Sumber-sumber Alam di Asia Tenggara: Refrensi Khusus Mengenai Indonesia", *Prisma*, LP3ES, Jakarta, (April-2), Hlm.45-58.
- Mayer, Robert R., Greenwood, Ernest. (1984). *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Roucek, J.S. (1987). *Pengendalian Sosial*. Jakarta: Rajawali
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Media

(kompas, 27 Maret 2001).

(Kompas, 04 Desember 2003).

(Bali Post, 3 November 2003).

(Fajar Bali, 7 Agustus 2004)

(<http://www.vsi.esdm.go.id/gunungapiIndonesia/agung/sejarah.html>)

(<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/7/l2.htm>).